

**MARITAL RAPE DALAM LEGAL-FORMAL
DAN ETIK-MORAL HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FIKRIYA MALIHAH

NIM: 04350077

PEMBIMBING:

PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang menimpa salah satu jenis kelamin tertentu bersumber dari anggapan gender, dan hal ini biasanya disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Begitu juga masyarakat mayoritas muslim yang berpedoman al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman sekilas secara tekstual akan menimbulkan dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam kekerasan, di antaranya: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan sosial, dan juga kekerasan seksual (di wilayah domestik disebut dengan *marital rape*). Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah apakah Islam memperbolehkan perbuatan tersebut dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'an, sunnah dan pendapat ulama'. Dan apakah tindakan *marital rape* tersebut sesuai dengan etika atau moral dalam perkawinan.

Marital rape adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, pemaksaan hubungan seksual dengan penyiksaan fisik dan psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dengan berbagai cara yang tidak sewajarnya. Penyebab dari *marital rape* adalah ketimpangan struktural suami istri dan kondisi psikis suami sebagai pelaku kekerasan yang tidak mempedulikan kondisi istri ketika keinginannya tidak terlaksanakan. Dampaknya secara medis, istri mengalami berbagai macam luka atau bahkan cacat selamanya. Dan secara psikis, istri akan mengalami trauma yang berkepanjangan dalam hubungan seksual.

Jenis penelitian yang membahas persoalan *marital rape* ini adalah kualitatif dan digolongkan sebagai *library research* yang sifatnya deskriptif-analitis. Adapun pendekatannya pada ranah normatif, historis dan sosiologis. Dan teori yang digunakan adalah (1) *maqâsid asy-Syarî'ah* yang bertumpu pada kemaslahatan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, (2) *ta'ârûdu al-Adillah* yaitu perlawanan antara dalil-dalil nash.

Pola relasi suami istri yang diajarkan al-Qur'an adalah *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* dan Rasulullah pun menekankan untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Sedangkan para ulama juga menegaskan bahwa antara suami istri harus tercipta hubungan yang baik, istri wajib menaati perintah suami. Akan tetapi jika perintah tersebut bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah dan melanggar norma-norma agama maka hukumnya menjadi haram. Tidak lain hal ini untuk menciptakan masalah bagi seluruh umat manusia sebagai tujuan Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *marital rape* tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung Islam, baik al-Qur'an dan Sunnah atau pendapat ulama', seperti asy-Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyim, al-Ghazali, Quraish Shihab dan Yusuf Qardhawi. Bahkan *marital rape* akan menimbulkan ketidakadilan dalam struktur masyarakat, terjadinya dekadensi moral serta dapat melukai diri dan jiwa korban. Selain itu *marital rape* tidak akan dapat mencapai tujuan-tujuan pernikahan yaitu (1) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah, (2) Tujuan reproduksi, (3) Pemenuhan kebutuhan biologis, (4) Menjaga kehormatan, (5) Ibadah. Tidak lain karena *marital rape* mencerminkan kekerasan yang merugikan pihak lain.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fikriya Malihah

N.I.M. : 04350077

Judul skripsi : *Marital Rape* Dalam Legal-Formal Dan Etik-Moral
Hukum Islam.

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rajab 1429 H

09 Juli 2008 M

Pembimbing



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 150 246 195

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/ 256/2008

Skripsi dengan judul : *Marital Rape* Dalam Legal-Moral Dan Etik-Moral Hukum Islam.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Fikriya Malihah
NIM : 04350077
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Rajab 1429 H/ 21 Juli 2008 M
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150246195

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150178662

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150260065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

Yogyakarta, 21 Juli 2008

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

*Salam ta'dzimku
untuk bapak dan ibu,
terimakasih..
atas kasih sayang yang tak terhingga..*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد.

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, sang manusia pembebas, yang mengajarkan kita tatanan hidup yang lebih adil dan bermartabat.

Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tak akan bisa selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. selaku Pembimbing, atas bimbingan dan arahnya selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu penyusun, H. Yakut Al 'Arsy dan Mubarakatul Abdah, atas kesabaran dan kasih sayang yang tak terhingga.
4. Semua mas mbakku, mas duyoy-mbak rika, mbak susi-mas kholil, mas anas atas dukungan moril&materil, and beloved siste 'nimbluxs' atas pengertian dan suportnya di sanggar pojok kita. Tidak lupa segenap kerinduan tuk dua ponakan lucu-lucu 'alba&elqi'. Untuk nenek tercinta, atas doa-doanya dan tak

lupa kepada paklek Maragustam Siregar&bulek Shofiyah yang telah banyak mensupport.

5. Teman-teman AS 2; dyah, dilla, nurdin, masrois, nenenk, dan lainnya. Yang jelas dengan kalian aku banyak belajar tentang apapun. Dan juga warga GLAFEESA 04; aan, abiex, ariw, mas oed, phaul, semuanya. Proud of u all.
6. Anak-anak ChandraDewi; mba'nety, nunik, heni, siteo, semuanya. And all friend yang banyak bantu; mas saefudin, mazkum dan (tom&jery).
7. Kru LPM Advokasia dan keluarga besar BEM-J AS Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, keep spirit! Dan juga sahabat PMII, terimakasih atas dialektikanya.
8. Seseorang yang tak lelah memberikan cinta kasihnya 'mashakim', trimakasih tuk segalanya.
9. Para kontributor buku, betapa berarti bantuan kalian. Juga sahabat-sahabat yang tak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik moril dan materil.

Atas segala bimbingan, bantuan, masukan tersebut, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 16 Jumadi aš-Šaniyah 1429 H
20 Juni 2008 M
Penyusun,

FIKRIYA MALIHAN
04350077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	`el

م	Mîm	m	`em
ن	Nûn	n	`en
و	Wâwû	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	a
		Ditulis	Fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis	i
		Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	u
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	â
		Ditulis	Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	î
		Ditulis	Karîm
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û
		Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>MARITAL RAPE</i>	27
A. Pengertian <i>Marital Rape</i>	27
B. Klasifikasi <i>Marital Rape</i> Sebagai Kekerasan Terhadap Perempuan.....	29
1. Tipologi Kekerasan Terhadap Perempuan.....	30
2. <i>Marital Rape</i> Sebagai Kekerasan Terhadap Perempuan.....	38
C. Penyebab dan Dampaknya.....	41

BAB III PEMENUHAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SUAMI ISTRI	57
A. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.....	57
B. Berdasarkan Pendapat Fuqaha'	65
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>MARITAL RAPE</i> DALAM LEGAL- FORMAL DAN ETIK-MORAL HUKUM ISLAM	80
A. Tinjauan Legal Formal dalam Pemenuhan Kebutuhan Biologis.....	80
B. Tinjauan Etik Moral dalam Pencapaian Tujuan Perkawinan.....	92
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN:	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama&Sarjana.....	IV
3. Curriculum Vitae.....	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dunia mencatat betapa perempuan sering kali diperlakukan secara mistis. Pada banyak peradaban besar, perempuan dianggap sebagai "setengah manusia", "manusia kelas dua", "makhluk pelengkap" dan sebagainya, yang hak dan kewajiban bahkan keberadaannya di dunia ditentukan oleh laki-laki. Kalangan elit Yunani Kuno menempatkan perempuan sebagai makhluk tahanan yang "disekap" dalam istana. Kalangan bawahnya memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Bila sudah menikah, para suami berkuasa penuh terhadap istrinya. Dan perempuan selalu dikuasai oleh laki-laki, baik sebelum menikah, yakni oleh ayahnya, ataupun setelah menikah yang semua kendali berada di tangan suami. Kekuasaan yang mutlak, termasuk kewenangan untuk mengusir, menganiaya, dan membunuh.¹

Sampai saat ini mekanisme kontrol dengan kekerasan masih umum dilakukan untuk melegitimasi kekuasaan. Selama patriarki 'disepakati' sebagai keniscayaan alamiah, sejauh itu pula kekerasan terhadap kaum perempuan akan terus berlangsung. Sebagai obyek kekerasan, perempuan masih disudutkan pada pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kekerasan yang mereka alami. Berdasarkan pada mitos kejatuhan Adam yang

¹ Badriyah Fayumi, "Islam Dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Abdul Moqsit Ghazali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, cet. I (Jakarta: RAHIMA, 2002), hlm. 103.

disebabkan oleh kerapuhan iman Hawa, maka sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu dituduh sebagai pihak penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk memperkosanya. Lebih parah lagi, apabila perkawinan dianggap sebagai legitimasi formal kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, jiwa dan raga. Karena sifatnya otonom, laki-laki berhak melakukan apa yang dikehendakinya dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga atau seringkali disebut *domestic violence* dan lebih spesifik lagi *wife abuse* tetap menjadi rahasia empat dinding rumah tanpa dapat tersentuh kekuasaan hukum manapun. Bahkan sampai hari ini, dengan didukung interpretasi keagamaan yang 'bias kultur' kalau tidak bisa dikatakan bias gender, beberapa kalangan masih mengesahkan pemukulan terhadap istri termasuk bila istri membangkang dalam pelayanan seksual, meski dengan kadar kesakitan yang sangat ringan. Masalahnya bukan terletak pada 'kadar kesakitan' yang diderita oleh seorang istri tetapi hak suami untuk memukul istri inilah yang harus dicermati.²

Kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya adalah: *Pertama*, kekerasan dalam rumah tangga cenderung ditutupi dan tidak pernah terekspos pada publik, karena hal ini dianggap tabu dan masuk wilayah privat. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri dianggap wajar karena memperlakukan istri sekehendak suami dianggap dan bahkan

² Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Marital Rape, Suatu Keniscayaan?", dalam S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 119-120.

diyakini sebagai hak suami dalam memimpin dan mengepalai rumah tangga. *Ketiga*, kekerasan terhadap istri tersebut terjadi dalam sebuah lembaga yang legal (sah) yaitu perkawinan.³

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dapat meliputi berbagai macam, diantaranya kekerasan ekonomi,⁴ fisik,⁵ psikologis,⁶ dan bahkan seksual.⁷ Dalam hal ini kekerasan seksual biasanya diidentikkan dengan pemaksaan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat si istri tidak menghendaki, dan diartikan pula melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri,⁸ hal ini diistilahkan dengan *marital rape*.

³ Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren-LKiS, 2007), hlm. 4.

⁴ Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi; atau melantarkan anggota keluarga, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lihat Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 14.

⁵ Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk kekerasan mencakup tamparan, pukulan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, penyiksaan, menggunakan benda tajam serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan atau pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama budaya dan kepercayaan tertentu. Lihat Ridwan, *Kekerasan berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, cet. I (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 85.

⁶ Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri. Lihat Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 15.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

Marital rape dapat diartikan sebagai perkosaan atau kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan. Karena definisinya yang masih kompleks dan besar kaitannya dengan budaya patriarkhis, maka istilah *marital rape* seringkali didasarkan pada pandangan dari kaum laki-laki di mana perempuan lebih sering menjadi korbannya dan pihak yang tidak diuntungkan.⁹ Adapun budaya patriarkhi ini sudah berlaku sejak masyarakat pra-Islam, di mana keluarga dibangun atas dasar ikatan keluarga, keturunan (nasab) kekerabatan, dan ikatan etnis. Mereka hidup dalam ikatan kelompok kekerabatan, keluarga patriarkhal yang terdiri dari seorang ayah, anak laki-laki, dan keluarga mereka. Masyarakat patriarkhal-agnatic ini menurun melalui garis laki-laki, sementara wanita adalah kelompok inferior dan bukan merupakan warga yang penuh. Status, kewajiban, dan hak laki-laki sepenuhnya berasal dari klan. Perkawinan diatur untuk lebih menguntungkan pihak keluarga daripada pertimbangan kebebasan dan kehendak pasangan.¹⁰

Marital rape selain disebabkan oleh budaya patriarkhi yang menjalar, juga dilandasi oleh pemahaman dan penafsiran sumber ajaran Islam yang *salah kaprah*, yaitu dalam hal legitimasi kekuasaan rumah tangga. Dengan berumah tangga, laki-laki mendapat ruang untuk melakukan keotoritasannya

⁹ Bani Syarif Maula, "Marital Rape: Kekerasan Terhadap Perempuan Sektor Domestik," *Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah*, Vol. 38. NO. I, Th. 2004, hlm.20.

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. I (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA,2002), hlm. 39.

di atas perempuan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri). Perempuan barangkali tidak lagi memiliki ruang tersisa untuk merasa aman. Bagaimana tidak, jika lingkup rumah tangga yang umum dianggap sebagai terminal terakhir bagi individu modern meraih kebahagiaan justru menjadi tempat penyiksaan bagi istri yang mengalami kekerasan oleh suaminya.¹¹ Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga.¹²

Padahal perkawinan yang diajarkan oleh Islam demi kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai untuk dapat mencapai tujuan yang hakiki yaitu mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah.¹³ Tujuan pernikahan sebagaimana yang diungkapkan di atas termaktub secara jelas dalam firman Allah swt:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹⁴

¹¹ Achmad Chusairi, "Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender", <http://www.indonesia.com/bernas/9810/22/UTAMA/22lom.htm>, akses 18 April 2008.

¹² Ridwan, *Kekerasan berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, cet. I (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 49-50.

¹³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, cet. I (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20.

¹⁴ Ar-Rûm (30): 21.

Dalam hal ini tentunya juga tidak dapat lepas dari proses reproduksi yang merupakan salah satu dari karakteristik makhluk hidup. Reproduksi manusia diawali dengan pertemuan sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan sebagai hasil dari aktivitas seksual manusia (*seksual intercourse*) antara laki-laki dan perempuan. Bukan hanya suami yang membutuhkan seks, istri pun tak dapat menghilangkan naluri itu. Pada dasarnya seks itu kebahagiaan bersama, jadi salah besar jika menempatkan perempuan (istri) hanya sebagai obyek seks semata.¹⁵ Oleh karena itu hak untuk melakukan hubungan seksual antara suami dan istri merupakan hak yang sepadan dan harus seimbang tanpa ada perbedaan. Jadi pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* jelas menyalahi dan melanggar hak istri untuk mendapatkan kebutuhan biologisnya secara wajar. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan dan pemaksaan sama saja dengan penindasan. Karena yang dapat menikmati hanya salah satu pihak dan istri sangat dirugikan. Bahkan hal ini jika terjadi berulang-ulang akan menimbulkan dampak yang cukup serius bagi kesehatan istri, berupa iritasi atau frigiditas.

Pada dasarnya *marital rape* dapat terjadi dalam kondisi yang lemah dari kaum perempuan dan dapat terjadi karena masih kuatnya unsur dominasi dan hegemoni dalam budaya patriarkhis yang

¹⁵ Andy Dermawan, "Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam Mochamad Sodik (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. I (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 312.

menindas kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi korban abadi dalam kasus-kasus kekerasan seksualitas, di samping bentuk-bentuk kekerasan lainnya dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami ketimpangan struktural.

Di antara nash-nash yang tampak meniadakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

وللا تي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع

واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا¹⁶

Sepintas ayat ini menjelaskan adanya kebolehan memukul istri sebagai pelajaran terhadap tindakan nusyuznya. Akan tetapi ayat ini hanya dimaknai secara zahir saja tanpa mengaitkan konteks sosial. Sedangkan hadis di bawah ini menerangkan laknat yang diberikan oleh para malaikat terhadap istri yang membangkang ajakan suami untuk berhubungan seksual.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا

الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء ، فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح .

متفق عليه¹⁷

¹⁶ An-Nisâ' (4): 34.

¹⁷ Ibn Hajar Al-'Asqalânî, *Bulûg al-Marâm*, edisi M. Hâmid al-Fiqî (Semarang: Maktabah Thaha Putra, t.t), hlm. 213, hadis nomor 1050, " Kitâb an-Nikâh," "Bâb 'Isyrati an-Nisâ' ", Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

Adapun dalam hadis di bawah menguatkan tentang ciri istri yang baik adalah istri yang dapat menyenangkan suami serta patuh pada suami, dapat menjaga harga diri dan kekayaan milik suaminya.¹⁸

عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء

قال التي تطيع إذا أمرت وإذا نظرو تحفظه في نفسها وماله¹⁹

Dikuatkan dengan adanya ayat yang menjelaskan bahwa para wanita (istri) adalah ladang bagi suaminya dengan istilah tempat untuk bercocok tanam. Seperti yang tertera di bawah ini:

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم وقدموا لأنفسكم²⁰

Apalagi dengan adanya ayat al-Qur'an yang mempertegas tugas laki-laki terhadap perempuan yaitu:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

وَمَا نَفَقُوا²¹
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ Khoiruddin Nasution, "Istri Dilarang Bermuka Masam Di Depan Suami?", dalam Hamim Ilyas, dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, cet. II (Yogyakarta: eLSAQ Press& PSW, 2005), hlm. 171.

¹⁹ Ahmad bin Syu'ab an-Nasa'i, *as-Sunan al-Kubra*, ditahqiq oleh 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandari, Cet. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/ 1991), V: 310.

²⁰ Al-Baqarah (2): 223.

²¹ An-Nisâ' (4): 34.

Dijelaskan dalam bukunya Masdar F. Mas'udi bahwa dalam *Tafsîr Jalâlain*, misalnya menafsirkan kata-kata *qawwâm(un)* dalam ayat ini sebagai *musallith(un)*, yang berarti menguasai atau mensultani. Dengan tafsir itulah dilahirkan pandangan masyarakat bahwa perempuan (istri) adalah *konco wingking* (jawa), atau sekadar lampiran bagi suaminya. Semua keputusan ada di tangan lelaki sedangkan perempuan hanya tinggal mengikuti, melaksanakan suka atau tidak suka.²²

Dalam ayat di atas juga dijelaskan bahwa betapapun modern bentuk dan pola dalam rumah tangga, namun keputusan terakhir tetap pada laki-laki/suami. Di dalam rumah tidak mungkin terdapat dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya, sudah pasti ada sosok pemimpin. Adapun pimpinan atau kepala dalam rumah tangga itu secara jasmani dan rohani tidak lain adalah laki-laki.²³

Gambaran yang sangat ekstrim dan sangat menyudutkan kaum perempuan ini sesungguhnya tidak harus dipahami secara harfiah, melainkan harus juga dibaca sebagai upaya untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Hanya saja dalam hal ini yang menjadi obyek adalah perempuan, sehingga seakan-akan hanya perempuanlah yang harus mempertahankan keharmonisan rumah tangga, sementara laki-laki boleh menyeleweng seenaknya. Padahal sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan sama-

²² Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. II (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 61.

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), 4-6: 59-60.

sama berkewajiban untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangga.²⁴ Jika terjadi *marital rape* dalam keluarga atau rumah tangga bukanlah sesuatu yang mencerminkan kebahagiaan rumah tangga antara suami istri.

Padahal dalam Islam telah diatur tata cara bergaul dalam rumah tangga antara suami istri, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an:

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله

فيه خيراً كثيراً²⁵

Ayat di atas mengandung perintah dan larangan demi untuk kebaikan suami istri, yaitu perintah untuk bergaul dengan istri secara baik menurut yang ditetapkan oleh kebiasaan yang tumbuh dari kemanusiaan yang terhormat. Kebalikannya ayat ini juga mengandung larangan menyusahkan istri dan berlaku kasar tanpa sebab yang rasional. Dan dalam Tafsir Al-Azhar juga dijelaskan tentang ayat tersebut, bahwa perintah untuk mempergauli mereka (istri) dengan cara yang patut, makruf yang maksudnya sepatutnya, yaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi buah mulut orang karena buruknya. Dan perintah untuk menegakkan suatu pergaulan yang bersopan santun, yang menjadi suri tauladan kepada orang sekitar. Agama tidaklah memberi coraknya pergaulan yang patut dan makruf

²⁴ Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, cet. I (Semarang: RaSAIL Media, 2007), hlm. 45-46.

²⁵ An-Nisâ' (4): 19.

tersebut, karena semua itu diserahkan pada diri kita sendiri dan bergantung pada kebiasaan atau adat pada tiap-tiap negara dan masa. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut berkata: "pergaulan yang makruf ialah bahwa engkau pakai di hadapan istrimu itu pakaian yang bersih, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki". Menurut Ibnu Mundzir dari Ikramah, tafsir-tafsir bergaul dengan makruf itu ialah pergaulilah mereka dengan persahabatan yang baik, sediakan pakaiannya dengan rezekinya yang patut.²⁶

Dalam agama juga diajarkan tentang adab bergaul dan diajarkan kepada suami untuk bersikap bijaksana terhadap istrinya, sehingga timbul saling pengertian antara kedua belah pihak, dengan tanpa melakukan pemaksaan dalam berhubungan.²⁷ Maka dari itu secara etika-moral *marital rape* atau pemaksaan dalam berhubungan itu jelas tidak dibenarkan.

Terhadap konsep *marital rape* ini masih terdapat masalah yang cukup rumit untuk dipecahkan. Di satu sisi *marital rape* tampaknya mendapatkan tempat dan wadah dalam hukum Islam yang melegalkan hubungan suami istri tersebut dengan berbagai cara melalui teks normatif dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedikit menyinggung dalam hukum negara tidak mengaturnya, hanya dalam KUHP,²⁸ itupun permasalahan perkosaan di luar perkawinan. Jika

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), 4-6: 339-340.

²⁷ A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan Dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 20.

²⁸ (Pasal 285): "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". Pasal lainnya yang berkaitan dengan perkosaan terdapat dalam pasal-pasal 286, 287 dan 288 KUHP.

terjadi perkosaan dalam perkawinan maka itu di luar klasifikasi hukum yang harus ditegakkan. Adapun secara moral dan etika, jelas tidak dibenarkan, karena hal ini tidak sesuai dengan etika moral perkawinan dan dapat mengganggu masyarakat dan rusaknya moral bangsa. Kenyataan inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya dalam wujud skripsi.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana *marital rape* dalam nash al-Qur'an, sunnah nabi dan pendapat ulama'?
2. Apakah secara legal formal hukum Islam *marital rape* diperbolehkan?
3. Apakah *marital rape* sesuai atau tidak dengan etika moral perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan *marital rape* yang diatur dalam al-Qur'an, Sunnah nabi dan pendapat ulama' yang menjadi pedoman umat Islam.
2. Memaparkan telaah dan kajian kebolehan *marital rape* secara legal formal.
3. Untuk mengetahui telaah etika moral perkawinan dalam terjadinya *marital rape* dalam rumah tangga.

Penelitian ini setidaknya berguna untuk:

1. Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri yang benar, serta tata cara bergaul dalam kehidupan rumah tangga yang baik.

2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat khususnya dalam memahami *marital rape* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya karena hubungan yang tidak harmonis.
3. Menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam bidang hukum perkawinan kaitannya dengan hak-hak perempuan.

D. Telaah Pustaka

Judul yang disusun angkat dan dibahas dalam skripsi ini belum pernah dibahas oleh penulis lain, walaupun ada yang membahas tentang *marital rape*, tetapi pada sub masalah yang berbeda. Di antaranya adalah *marital rape* dalam sudut pandang hukum positif saja, atau *marital rape* dalam aturan hukum Islam, tanpa mengaitkan dengan etika moral perkawinan dan sosial dalam masyarakat. Ada juga penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya minimalisasi dan lainnya.

Dalam artikel Bani Syarif Maula, seorang staf pengajar STAIN Palangkaraya memaparkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari ketimpangan struktural karena adanya dominasi dan hegemoni masyarakat yang berstruktur patriarkhis, termasuk juga *marital rape*. Selain itu dijelaskan pula seksualitas perempuan dalam perkawinan antara hak dan kewajiban.²⁹

²⁹ Bani Syarif Maula, "Marital Rape: Kekerasan Terhadap Perempuan Sektor Domestik," *Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah*, Vol. 38. NO. I (2004).

Adapun Milda Marlia dalam bukunya "*Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*" hanya menjelaskan seputar kekerasan seksual terhadap istri yang dilihat dari sisi hukum positif, yaitu KUHP dan Hukum Islam.³⁰

Dan dalam sebuah buku yang dimotori Fathul Djannah, "*Kekerasan Terhadap Istri*" memaparkan tentang kemandirian ekonomi istri dengan bekerja sebagai guru atau dosen ternyata tidak mencegah mereka dari kekerasan sektor domestik yang dilakukan oleh suami.³¹ Dan berbagai kasus yang ditemukan secara umum merefleksikan kebutuhan suami untuk menunjukkan kekuasaan dan daya kontrolnya dalam rumah tangga.

Penyusun juga mengetahui beberapa judul skripsi yang membahas seputar kekerasan pada istri. Di antaranya skripsi yang berjudul *Nusyuz dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri*.³² Skripsi tersebut membahas soal kekerasan terhadap perempuan dan upaya pengurangannya. Dengan adanya pemahaman agama dan benar-benar mengikuti ajaran al-Quran yang lebih menekankan perdamaian bukan kekerasan, maka akan terwujudlah keharmonisan dalam rumah tangga.

Juga karya Fauzi *Demokratisasi Sebagai Upaya Minimalisasi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum*

³⁰ Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren-LKiS, 2007).

³¹ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003).

³² Nailis Sa'adah, "Nusyuz dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2002).

Islam & Gender),³³ dalam karyanya ini lebih menekankan bahasan tentang ketidakadilan dan kekerasan gender terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga yang mendapat justifikasi struktural dan legitimasi kultural melalui ideologi patriarki dan interpretasi teks-teks hukum keluarga Islam.

Selain itu oleh Moh. Musyaffa' dalam skripsinya,³⁴ memberikan penjelasan dan meluruskan pemahaman negatif tentang hasil penelitian LSM bahwa agama (dalam teks al-Qur'an) merupakan salah satu dari penyebab terjadinya tindak kekerasan. Sistem patriarki dalam keluarga, suami sebagai pihak superior dan istri imperior, kekuasaan suami mengadili istri yang nusyuz. Ketimpangan relasi suami istri tersebut menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, tulisan yang nantinya akan disusun oleh penyusun yang berbentuk skripsi, dapat menambah pustaka-pustaka yang membahas tentang *marital rape* atau kekerasan terhadap istri di sektor domestik.

E. Kerangka Teoretik

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan galizâ* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

³³ Fauzi, "Demokratisasi Sebagai Upaya Minimalisasi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam & Gender)," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga (2002).

³⁴ Moh. Musyaffa', "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)," Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2006).

merupakan ibadah". Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang telah Allah gariskan dalam firmanNya:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض واخذن منكم ميثا قagliظا³⁵

Islam pada prinsipnya³⁶ memberikan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya rumah tangga yang penuh dengan rasa kedamaian, cinta kasih dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan guna menggapai tujuan pernikahan yang sangat agung, yaitu ibadah kepada Allah.

Berdasarkan uraian singkat tentang problematika masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya istri yang ada dalam aturan hukum Islam, maka untuk mengkorelasikannya dengan konteks realitas hukum Islam di Indonesia khususnya permasalahan etika moral, penyusun menggunakan teori *maqâsid asy-Syari'ah*, yaitu nilai-nilai *darûriyyah* (tujuan-tujuan primer), *hâjiyyah* (tujuan-tujuan sekunder) dan *tahsîniyyah* (tujuan-tujuan tertier). Dalam hal ini *maqâsid asy-Syari'ah* ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³⁷

Dalam kaidah *ușûliyyah* dikatakan bahwa tujuan umum syara' dalam menyariatkan hukum, ialah terwujudnya kemaslahatan umum dalam

³⁵ An-Nisâ' (4): 21.

³⁶ Maksud prinsip dalam hal ini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegang dan sekaligus diamalkan oleh pasangan suami istri dalam menempuh bahtera rumah tangga. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 55.

³⁷ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermenitika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Presss, 2007), hlm 45.

kehidupan mendapatkan keuntungan dan melenyapkan bahaya mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *ḍarūriyyah* (kebutuhan pokok), *ḥājiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsīniyyah* (kebutuhan pelengkap), maka jika *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah* telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Setiap hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan salah satu di antara tiga faktor, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan pelengkap dan memelihara, hasil penelitian hukum-hukum syara' yang bersifat keseluruhan serta bagian-bagian dalam berbagai peristiwa dan masalah, juga memelihara hasil penelitian terhadap berbagai 'illat dan filsafat pembentukan hukum yang oleh syara' dibarengi dengan berbagai hukum.

Ḍarūriyyah adalah sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan hidup manusia, tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi kehancuran-kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat *ḍarūriyyah* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Jadi memelihara salah satu di antara lima itu merupakan kepentingan yang bersifat primer bagi manusia. Islam mensyariatkan masing-masing lima hal itu, dengan hukum yang menjamin realisasi dan pemeliharaannya.

Menjaga agama merupakan kesatuan aqidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah swt untuk mengatur hubungan

manusia dan Tuhannya dan hubungan antara sesama manusia. Islam, dalam rangka mewujudkan dan menegakkan agama, telah mensyariatkan kewajiban dan lima rukun Islam yang merupakan sendinya. Yaitu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt, Muhammad saw adalah utusan Allah swt, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa pada bulan ramadhan, dan haji ke baitullah.

Untuk melindungi jiwa, Islam mensyariatkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidupnya, Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang dapat menegakkan jiwa itu, berupa makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Islam juga mensyariatkan hukum *qiṣâs* (hukuman setimpal), *diyat* (denda), dan *kafârat* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya yang merusak jiwa serta mewajibkan mempertahankan jiwa dari bahaya dan malapetaka.

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khomr (arak) dan setiap yang memabukkan. Juga memidana orang yang meminumnya, atau melarang jenis apa saja yang dapat merusak akal.

Untuk memelihara *al-'Ird* (kehormatan), Islam mensyariatkan *hâd* (dera) bagi lelaki atau perempuan yang berzina, dan bagi penuduh pembuat zina.

Untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyariatkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan mu'amalah

(hubungan usaha), *mubâdalah* (tukar-menukar), *tijârah* (perdagangan), dan *muḍarabah* (berniaga dengan harta orang lain). Untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, memberi hukuman *hâd* kepada lelaki atau perempuan pencuri, Islam juga mengharamkan penipuan, khianat dan memakan harta manusia secara bathil. Islam menjamin pemeliharaan kepentingan pokok dengan cara membolehkan makan yang diharamkan ketika terpaksa (*ḍarûriyyah*), jelaslah bahwa Islam mensyariatkan beberapa hukum dalam berbagai masalah ibadah, mu'amalah dan 'uqûbah (pidana), dengan tujuan menjamin keperluan pokok manusia melalui cara mewujudkan, memelihara dan menjaganya. Sebagai bukti diutamakan hukum-hukum itu, baik berupa 'illat (alasan) ataupun hikmah pembentukan hukum.

Hâjiyyah adalah sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan lapang dan nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dan kesulitan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan ditimpa oleh kehancuran, seperti jika kebutuhan *ḍarûriyyah* tidak terpenuhi. Faktor-faktor eksternal manusia dalam pengertian ini berpangkal pada tujuan menghilangkan kesulitan dan beban hidup, sehingga mempermudah mereka dalam merealisasi tatacara pergaulan, perubahan jaman dan menempuh kehidupan. Hal-hal yang bersifat sekunder seperti telah diuraikan di muka bertitik tolak pada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan, meringankan beban yang menyulitkan, dan memudahkan jalan-jalan mu'amalah serta *mubâdalah* (tukar

menukar) bagi mereka. Islam benar-benar telah mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai masalah, mu'amalah dan *'uqûbah* (pidana), yang dengan itu dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Dalam lapangan *'uqûbah* (pidana), Islam melaksanakan tuntutan *diyât* (dengan tebusan) kepada *'aqilah* (keluarga pembunuh dari jurusan ayah) untuk meringankan pembunuh secara tidak sengaja. Islam juga menolak pelaksanaan hukum *hâd* karena belum jelas dan memberikan kepada wali (orangtua) terbunuh hak mengampuni pelaksanaan hukum *qisâs* terhadap pembunuh.

Tahsîniyyah adalah sesuatu yang diperlukan oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Apabila hal-hal itu tidak ada, tidak berarti merusak keharmonisan kehidupan manusia seperti ketika tidak adanya hal yang bersifat *darûriyyah*. Juga tidak ditimpa kepayahan ketika tidak adanya hal yang bersifat *hâjjiyyah*. Hanya saja kehidupan mereka bertentangan dengan akal yang sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat *tahsîniyyah* berpangkal dari akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik. Hal-hal yang bersifat kebutuhan manusia, seperti telah diuraikan di depan, bertitik tolak pada sesuatu yang membuat indah kondisi manusia, juga membuat hal itu sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak mulia. Dalam berbagai masalah, Islam mensyariatkan beberapa hukum yang berorientasi kepada sesuatu yang membuat elok dan indah. Hukum-hukum itu dapat membiasakan manusia pada kebiasaan yang paling baik dan memberi petunjuk manusia kepada jalan

yang paling baik dan paling benar. Dalam lapangan *'uqûbah* (pidana), Islam melarang membunuh para pendeta, anak-anak dan kaum wanita. Pada waktu terjadi peperangan, Islam melarang penyiksaan dan khianat, melarang membunuh orang yang tidak bersenjata, dan membakar orang hidup-hidup atau sesudah mati. Dalam lapangan akhlak dan sendi-sendi keutamaan, Islam telah menetapkan/mengajarkan hal-hal yang dapat mendidik individu dan masyarakat, agar dapat berjalan bersama pada jalan yang paling lurus.³⁸

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat di atas tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi asy-Syatibi,³⁹ tingkat *hâjiyyah* adalah penyempurna tingkat *darûriyyah*. Tingkat *tahsîniyyah* merupakan penyempurna lagi bagi tingkat *hâjiyyah*. Sedangkan *darûriyyah* menjadi pokok *hâjiyyah* dan *tahsîniyyah*.

Dalam penelitian ini, selain menggunakan *maqâsid asy-Syari'ah* juga menggunakan teori *ta'arûf al-Adillah* (perlawanan antara dalil-dalil nash) yang didefinisikan oleh Imam al-Syaukani sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen dengan 'suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu'.⁴⁰

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Drs.KH. Masdar Helmy, cet. II (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 357- 364.

³⁹ Asy-Syatibi adalah seorang intelektual yang memiliki nama lengkap Abi Ishaq asy-Syatibi lahir di Granada, pertengahan abad VIII H. Sejak kecil mendalami berbagai disiplin ilmu. Ia menjadi khatib, mufti dan ilmuwan besar. Karyanya lebih kepada konsep maqasid al-Syari'ah. Wafat pada tahun 730 H/1388. Lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 23.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. I (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 173.

Apabila terjadi perlawanan atau pertentangan dalil, maka terdapat beberapa metode penyelesaiannya, salah satunya adalah *al-Jam'u wa at-Taufiq* (mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan kemudian mengkompromikannya).⁴¹ Di antara cara-cara mengumpulkan dan mengkompromikan dua buah dalil yang nampaknya berlawanan adalah:

1. Menta'wilkan salah satu nash sehingga tidak berlawanan dengan nash yang lain.
2. Salah satu nash dijadikan *takhsis* terhadap nash yang lain.⁴²

Pada intinya mengamalkan kedua dalil yang bertentangan dari satu segi dapat membawa kepada kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif,⁴³ yang dapat digolongkan penemuan datanya kepada penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dilangsungkan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 176.

⁴² Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. IV (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 477-479.

⁴³ Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Lihat Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, disadur oleh M. Djunaidi Ghony (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.⁴⁴ Atau bersumber dari referensi buku-buku yang berkaitan dengan *marital rape* di luar perpustakaan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan dan memaparkan tentang *marital rape*, baik dari segi hukum maupun etikanya, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada.⁴⁵

3. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini dan dengan menggunakan metode pengamatan biasa.⁴⁶ Selain bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan tindakan diskriminatif terhadap perempuan juga melalui media lainnya seperti internet.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam *nass* maupun yang telah menjadi produk

⁴⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

⁴⁵ Deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. VII (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

⁴⁶ Metode Pengamatan Biasa adalah salah satu jenis metode yang menggunakan teknik pengamatan yang mengharuskan diri peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitiannya. Lihat Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. I (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 53.

pemikiran. Kemudian memperhatikan aspek *historis* (kesejahteraan) dan mengkaitkan dengan konteks *sosiologis*, dengan bertumpu pada *maqâsid asy-Syari'ah* sebagai bentuk teori penerapan nash pada permasalahan yang terjadi seputar penegakan hukum Islam, sehingga diharapkan nilai-nilai normatifitas pada objek kajian ini dapat sejalan dengan nuansa sosial dalam konteks kekinian sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*,⁴⁷ yakni data yang diperoleh dideskripsikan dengan bahasa apa adanya sesuai dengan urutan yang didapatkan dari data tersebut atau dengan menggunakan dua pola berfikir, yaitu:

- a. Induktif,⁴⁸ yaitu suatu metode penelaahan yang berpangkal dari realitas sosial yang bersifat parsial dan khusus untuk kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Secara operasionalnya nash-nash yang berkaitan dengan pola relasi suami istri ditelaah untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum sebagai bahan analisis.
- b. Deduktif,⁴⁹ yaitu suatu metode penelaahan yang berangkat dari konsep-konsep normatif yang bersifat umum untuk kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang khusus. Metode

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 47.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

ini digunakan untuk memperkuat metode pertama. Jadi data yang ditemukan tentang pola relasi suami istri kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan khusus tentang terjadinya kasus *marital rape*.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan demikian sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah, setelah pendahuluan yang mengantarkan asal-usul permasalahan *marital rape*, maka pada bab kedua memuat dan memaparkan tentang pengertian dari *marital rape*, kekerasan terhadap perempuan khususnya istri dari macamnya, penyebab hingga dampaknya dalam keluarga. Sedangkan pada bab ketiga membicarakan perihal pemenuhan kebutuhan biologis, baik dari al-Qur'an, Sunnah maupun fatwa para ulama'. Dari kedua bab tersebut menjadi bahan patokan penyusun dalam menganalisis permasalahan *marital rape* sebagai jawaban dari pokok masalah yang terdapat dalam pendahuluan, pada bab keempat. Adapun pada bab terakhir, yaitu kelima berisi kesimpulan inti pokok permasalahan yang dikupas melalui *maqâsid asy-Syarî'ah*, dan saran terhadap para pemerhati hukum di Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum negara, agar dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat diambil dalam skripsi ini.

Ada satu catatan akhir yang perlu dipahami dalam membaca skripsi ini, bahwa konsistensi penggunaan istilah antara pernikahan dan perkawinan, wanita dan perempuan, serta pria dan laki-laki, tidak dapat dilakukan. Karena itu, penggunaan masing-masing istilah tidak bermaksud membedakan makna.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil tiga kesimpulan, menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Tindak kekerasan seksual dalam perkawinan atau *marital rape* yang dilakukan suami terhadap istri merupakan tindakan yang bertentangan dengan semangat dan prinsip al-Qur'an, Sunnah dan pendapat ulama'. Pola relasi suami istri yang ideal menurut al-Qur'an adalah pola relasi yang didasarkan pada: *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* (pergaulan suami istri yang baik), sakinah mawaddah dan rahmah (ketentraman, cinta dan kasih sayang), serta keseimbangan hak dan kewajiban. Suami dan istri mempunyai hak yang sama di dalam mendapatkan kesempatan kebutuhan jasmani sekaligus rohani. *Marital rape* yang diartikan sebagai perkosaan dalam perkawinan dengan artian kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan tidak siap, pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan penyiksaan fisik dan psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dengan berbagai cara yang tidak sewajarnya juga menyalahi sunnah yang diajarkan nabi, untuk selalu memperlakukan istri dengan baik. Apalagi para ulama juga mengemukakan bahwa hukum pemerkosaan adalah haram di dalam Islam, walaupun dilakukan terhadap istrinya. Istri memang berkewajiban turut

pada perintah suami. Tapi kalau permintaan dan perintah suami itu melanggar norma agama seperti minta hubungan seksual ketika nifas, terlarang hukumnya atas nama agama bagi istri untuk menuruti perintah suaminya. Akan lebih baik dalam hubungan suami istri tercipta rasa saling memiliki dan selalu menjunjung nilai-nilai makruf dalam pergaulan sehari-hari.

2. Secara legal formal hukum Islam *marital rape* jelas tidak diperbolehkan. Karena nash-nash yang dianggap mendukung adanya *marital rape* setelah dikaji dan ditelaah ulang menunjukkan bahwa keberadaan Islam bermaksud menjunjung harkat dan martabat perempuan untuk dididik setara dengan laki-laki dalam pola relasi suami istri. Semua itu diatur tidak lain ingin menciptakan keluarga yang harmonis. Hak dan kewajiban antara suami istri dapat terbagi sesuai dengan posisinya dalam rumah tangga dan terlaksana dengan baik.
3. *Marital rape* jelas tidak sesuai dengan etika moral perkawinan yang diselaraskan melalui hukum-hukum Islam. Dengan menggunakan pisau analisis prinsip *maqâsid asy-Syarif'ah* (perlindungan masalah primer, kepentingan umum, dan hak-hak dasar manusia) sebagaimana yang diajarkan hukum Islam, dengan diposisikan pada kasus *marital rape* tidak lain adalah untuk mencapai kemaslahatan dan terciptanya etika moral perkawinan yang diharapkan melalui tujuan-tujuan perkawinan, yaitu (1) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah, (2) Tujuan reproduksi, (3) Pemenuhan kebutuhan biologis (4) Menjaga kehormatan

(5) Ibadah. Akan tetapi hasil membuktikan bahwa *marital rape* tidak akan membawa suatu pernikahan dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Karena *marital rape* mencerminkan kekerasan yang merugikan pihak lain, dan hal ini jauh dari tujuan al-Qur'an diturunkan untuk memberikan masalah bagi setiap manusia.

B. Saran

1. Discourse tentang *marital rape* dalam hukum Islam tidak hanya ditempatkan pada tataran teori saja, akan tetapi harus diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga, sehingga tercipta tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
2. *Marital rape* tidak seharusnya dipersepsikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privat suami istri dan bukan sebagai persoalan sosial, karena hal ini menyangkut tentang hak-hak perempuan sebagai istri dalam rumah tangga.
3. Pemahaman yang keliru dan *salah kaprah* terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami, harus diluruskan kembali dengan mengkaji ulang sumber-sumber hukum Islam dengan dasar mashlahah bagi seluruh umat manusia.
4. Dalam rangka menyikapi *marital rape* segala hal yang berkaitan sebaiknya dikampanyekan. Suami, dalam pandangan hukum Islam, tidak memiliki hak monopoli seksual atas istrinya. Hubungan seksual suami istri harus dilakukan di atas kerelaan dan kesetaraan dua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Jaya Sakti, 1997.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984.

Syuri, Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-, *Tafsir Imam Syafi'i*, alih bahasa M. Misbah, cet. I, Jakarta : Pustaka Azzam, 2003.

B. Hadits

'Asqalânî, Ibn Hajar al-, *Bulûg al-Marâm*, edisi M. Hâmid al-Fiqî, Semarang: Maktabah Thaha Putra, t.t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Munziri, Hafidz al-, *Mukhtasar Sunân Abi Daud*, alih bahasa Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, Semarang: Asy-Syifa', 1992, III Jilid.

Nasai, Ahmad bin Syu'ab al-, *as-Sunan al-Kubra*, ditahqiq oleh 'Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandari, cet. I, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411/ 1991, V.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

'Aisyah, Siti, "*Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Anwar, Syamsul, "Pengembangan Ilmu Syari'ah dan Model-model Penelitiannya," makalah disampaikan dalam seminar pengembangan Ilmu Syari'ah dan Metodologi Penelitiannya, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 22 November 2000.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, cet. I, Yogyakarta : Darussalam, 2004.

Bakri, Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. I, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1996.

Beuken, Wim, dan Karl Josef Kuschel, *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, Alih Bahasa Imam Baehaqie, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

- Chusairi, Achmad, "Kekerasan terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender", <http://www.indomedia.com/bernas/9810/22/UTAMA/22lom.htm>, akses 18 April 2008.
- Collier, Rohan, *Pelecehan Seksual : Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, Alih Bahasa Emmy Nur Hariati, cet. I, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Djannah, Fathul., dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. I, Yogyakarta : LKiS , 2003.
- Fakih, Mansour, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzi, "Demokratisasi Sebagai Upaya Minimalisasi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam& Gender)", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Fayumi, Badriyah, "Islam Dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Abdul Moqsit Ghozali, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, cet. I, Jakarta: RAHIMA, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos, 1996.
- Ilyas, Hamim., dkk., *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, cet. II, Yogyakarta: eLSAQ Press& PSW, 2005.
- Khalaf, Wahab, Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, cet. II, Bandung ; Gema Risalah Press, 1997.
- Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. I, Yogyakarta: PSW UIN SUKA&The Ford Foundation, 2003.
- Marlia, Milda, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, cet. I ,Yogyakarta: Pustaka Pesantren-LKiS, 2007.
- Martha, Elmira, Aroma, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. II, Bandung: Mizan, 1997.
- Maula, Syarif, Bani, "Marital Rape: Kekerasan Terhadap Perempuan Sektor Domestik," *Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah*, Vol. 38. NO. I, Th. 2004. hlm. 19-32.

- Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, cet. I, Semarang: RaSAIL Media, 2007.
- Musyaffa', Moh., "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Muyassarotussolichah, "Marital Rape Pada Masyarakat; Kasus Marital Rape Yang Terlapor Di Rifka Annisa Tahun 2001-2006," Hasil Penelitian Individual DIP PTA Tahun 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. I, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2002.
- _____, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. VII, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ridwan, *Kekerasan berbasis Gender (Rekontruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, cet. I, Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.
- Rosyadi, Rahmat, A., *Islam Problema Sex Kehamilan Dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sa'adah, Nailis, "Nusyuz dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Sadarjoen, Supardi, Sawitri, *Konflik Marital; Pemahaman konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, cet I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Santoso, S. Edy., ed., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Sodik, Mochamad., ed., *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas*, cet. I, Yogyakarta : Media Pressindo, 1999.

Syâtibî, Abî Ishâk Ibrâhîm Ibn Mûsâ al-Lakhmî asy-, *Al-Muwâfaqât ff Uşûl al-Aḥkâm*, Cairo: Maktabah Muhammad ‘Ali Şabîḥ wa Aulâdah, t.t., 4 juz.

Syuqqah, Abu, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, VI jilid.

Taimiyah, Ibnu, *Fatawa An-Nisâ’*, ttp. : Dâr at-Taqwa, t.t.

Uwayyid, Muhammad Rasyid al-, *Pembebasan Perempuan*, cet. I, Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2002.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermenitika*, cet. IV, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Presss, 2007.

Yahya, Mukhtar, dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. IV, Bandung: Al-Ma‘arif, 1997.

Zakiyah, Wasingatu, “Kekerasan Terhadap istri: Suatu Tinjauan Viktimologi”, *Menggugat Harmoni*, Yogyakarta: Rifka Annisa dan The Ford Foundation, t.t.

D. Metode Penelitian

Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet. I, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Andi Offset, 2004.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. VII, Jakarta: Gramedia, 1985.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, disadur oleh H.M. Djunaidi Ghony, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

E. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet. XXIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.